

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG

PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BATANG HARI,

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1), Pasal (26) ayat (4) dan Pasal 53 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemerintahan Desa;

Mengingat

- 1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Daerah Provinsi Sumatera Lingkungan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II TanjungJabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atasUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

_	1	1	
′-∠	Lindana	Undang	
v,	Ullualie-	Ullualig	



Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang tures ibaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 womor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4587);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI dan

BUPATI BATANG HARI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMERINTAHAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah
- 3. Kepala Daerah adalah Bupati Batang Hari;
- 4. Sekretaris Daerah adalah Unsur Pembantu Pimpinan Pemerintah Daerah
- 5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah
- 6. Camat adalah Pemimpin Kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten yang berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- 7. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disebut PTT adalah Tenaga Kerja Lepas yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja, berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja.
- 8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sitem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masayarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

10.Pemerintah	 	 			



pala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur ı desa

- 11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa
- 12. Kepala Desa adalah pimpinan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Desa
- 13. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang tertib administrasi pemerintahan desa dan pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat
- 14. Perangkat Desa adalah unsur staf, unsur pelaksana dan unsur wilayah yang melaksanakan teknis pelayanan dan/atau membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun
- 15. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Desa.
- 16. Kepala Dusun adalah pelaksana tugas Kepala Desa diwilayah dusun.
- 17. Panitia Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa
- 18. Bakal Calon adalah warga masyarakat desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam peraturan ini didasarkan penyaringan oleh Panitia Pemilihan yang terdiri dari unsur Perangkat Desa, Tokoh Masyarakat
- 19. Calon adalah Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh panitia
- 20. Penjabat Kepala Desa adalah seseorang yang diangkat dengan Keputusan Bupati atas usul Camat dari Perangkat Desa, Tokoh-tokoh Masyarakat dan PNS tingkat Kecamatan dan Kabupaten
- 21. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh panitia pemilihan untuk mendapatkan bakal calon dari warga masyarakat setempat
- 22. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari segi administrasi maupun kemampuan dan kepemimpinan dari bakal calon
- 23. Pemilih adalah penduduk yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk mempergunakan hak pilihnya
- 24. Hak memilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan pilihannya
- 25. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru

26	o.D)af	tar	•								



elanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan

identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa

- 27. Tanda Gambar Calon Kepala Desa adalah gambar Calon Kepala Desa
- 28. Kampanye adalah suatu media yang digunakan untuk menaruh simpati pemilih yang dilakukan oleh calon yang berhak dipilih berupa penyampaian program yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan terpilih menjadi Kepala Desa
- 29. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat panitia pemilihan melakukan pemungutan dan penghitungan suara Calon Kepala Desa yang disaksikan oleh para saksi masing-masing Calon Kepala Desa
- 30. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa.

BAB II

ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA

Bagian Kesatu

Pemerintahan Desa

Pasal 2

Pemerintahan Desa terdiri dari:

- a. Pemerintah Desa; dan
- b. BPD

- (1) Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari:
 - a. Kepala Desa
 - b. Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. Sekretaris Desa;
 - b. Perangkat Desa Lainnya.
- (3) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari :
 - a. Kepala Urusan Pemerintahan;
 - b. Kepala Urusan Pembangunan;
 - c. Kepala Urusan Umum;
 - d. Kepala Urusan Pengelolaan Keuangan Desa; dan
 - e. Kepala Dusun.
- (4) BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris; dan
 - d. Anggota.



Bagian Kedua

ewenang dan Kewajiban Kepala Desa

Pasal 4

Kepala Desa berkedudukan sebagai pimpinan Pemerintah Desa.

Pasal 5

- (1) Kepala Desa mempunyai tugas :
 - a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Desa;
 - b. menyelenggarakan Urusan Pembangunan Desa;
 - c. menyelenggarakan Urusan Kemasyarakatan Desa; dan
 - d. melaksanakan tugas-tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Desa berhak menolak melaksanakan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yang tidak disertai dengan pembiayaan, prasarana dan sarana serta sumber daya manusia
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mempunyai wewenang :
 - a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
 - b. mengajukan rancangan peraturan desa kepada BPD;
 - c. menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
 - d. membina kehidupan masyarakat desa;
 - e. membina perekonomian desa;
 - f. mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
 - g. mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundangundangan; dan
 - h. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundangundangan.

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Desa mempunyai kewajiban:
 - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati;

			- 1		• •					
\mathbf{c}	m	er	nh	er	1 に	วท				



Inlimited Pages

erangan pertanggungjawaban kepada BPD; an penyelenggaraan pemerintah desa kepada

masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- e. memberikan laporan akhir masa jabatan kepada BPD, dan kepada Bupati melalui Camat;
- f. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- g. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- h. melaksanakan kehidupan demokrasi;
- melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
- j. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
- k. mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
- 1. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
- m. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
- n. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
- o. mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
- p. mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
- q. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
- r. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan
- s. mengawasi pemanfaatan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
- (2) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan kepada Bupati melalui Camat 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
- (3) Laporan Keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan 1 (satu) kali dalam 1(satu) tahun dalam musyawarah BPD
- (4) Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, Kepala Desa wajib bersikap dan bertindak adil, tidak diskriminatif serta tidak mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Bagian Ketiga				
---------------	--	--	--	--

Bagian Ketiga angan Kepala Desa

Pasal 7

Kepala Desa dilarang:

- a. Menjadi anggota partai politik;
- b. Merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota BPD, dan Lembaga Kemasyarakatan di desa bersangkutan;
- c. Merangkap jabatan sebagai Anggota DPRD;
- d. Terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan Presiden, dan pemilihan Kepala Daerah;
- e. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain; dan
- f. Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.

Bagian Keempat Pemberhentian Kepala Desa

Pasal 8

- (1) Kepala Desa berhenti, karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhirnya masa jabatan;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa;
 - d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban kepala desa ; dan/atau
 - f. melanggar larangan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Bagian Kelima

Tata Cara Pemberhentian Kepala Desa

Pasal 9

(1) Usul Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 8 ayat (2) huruf a dan huruf b, diusulkan oleh pimpinan BPD Kepada Bupati melalui Camat, berdasarkan keputusan musyawarah BPD

(2)Usu	L	
--------	---	--



Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, dan huruf f, disampaikan oleh BPD

- kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD
- (3) Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dan b, paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari pimpinan BPD menyampaikan usulan pemberhentian kepala desa dimaksud kepada Bupati melalui Camat
- (4) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh BPD paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak hasil musyawarah BPD ditetapkan
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat
 (4) BPD belum menyampaikan usulan kepada Bupati melalui Camat, maka
 Camat dapat mengusulkan penelitian dan pemberhentian kepada Bupati
- (6) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima
- (7) Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa yang berasal dari perangkat desa setempat atau aparatur pemerintah kecamatan setempat berdasarkan usulan Camat.

Pasal 10

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; dan
 - b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari.

- (1) Kepala desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana umum dan/atau tindak pidana khusus
- (2) Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inchrah)



ikan sementara sebagaimana dimaksud pada ses pengadilan ternyata terbukti tidak bersalah

berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterima putusan pengadilan, Bupati harus mengaktifkan kembali kepala desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatannya

- (4) Apabila kepala desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati hanya merehabilitasi Kepala Desa yang bersangkutan
- (5) Apabila kepala desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka ditunjuk Penjabat Sementara Kepala Desa untuk melaksanakan sampai dengan adanya keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inchrah).

Pasal 12

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) diberikan penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tetap sejak pemberhentian sementara
- (2) Apabila Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memperoleh keputusan hukum yang tetap, dan dinyatakan tidak bersalah maka Bupati menerbitkan keputusan pengangkatan kembali dan berhak menerima 100% (seratus persen) penghasilan tetap.

Pasal 13

Apabila Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.

Bagian Keenam

Masa Jabatan Kepala Desa

Pasal 14

Masa jabatan kepala desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Bagian Ketujuh

Pengangkatan Penjabat Kepala Desa

- (1) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa dapat dilakukan apabila:
 - a. berakhirnya masa jabatan kepala desa; dan
 - b. Kepala Desa berhenti dan/atau diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 11.



ala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) n ketentuan :

- a. Pengangkatan Penjabat Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Camat;
- b. Penjabat Kepala Desa diambil sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk; dan
- c. Sebelum diangkat menjadi Penjabat Kepala Desa harus membuat surat pernyataan tidak akan mencalonkan diri menjadi Kepala Desa.
- (3) Tugas Pokok Penjabat Kepala Desa:
 - a. menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa;
 - b. melaksanakan tugas-tugas kepala desa kecuali dalam hal pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa; dan
 - c. Pengecualian sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak berlaku bagi jabatan perangkat desa yang belum terisi.

Bagian Kedelapan Masa Jabatan Penjabat Kepala Desa

Pasal 16

- (1) Masa Jabatan Penjabat Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan
- (2) Apabila dalam masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penjabat kepala desa tidak dapat melaksanakan pemilihan kepala desa maka Bupati dapat memberhentikan penjabat sementara dimaksud dan Camat mengusulkan penjabat Kepala Desa yang baru
- (3) Penjabat Kepala Desa yang diangkat karena Kepala Desa diberhentikan sementara, maka masa jabatanya sampai dengan terbitnya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inchrah).

Bagian Kesembilan Perangkat Desa Pasal 17

- (1) Perangkat desa adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3)
- (2) Jumlah perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e, disesuaikan dengan kemampuan, kebutuhan dan kondisi sosial budaya setempat
- (3) Susunan Organisasi Pemerintahan Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa



ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa Desa lainnya ditetapkan dengan Keputusan

Kepala Desa

(6) Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

- (1) Perangkat desa bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa
- (3) Perangkat Desa dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya harus profesional dan tetap berpegang teguh pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Larangan bagi Perangkat Desa lainnya:

- a. Menjadi anggota partai politik;
- b. Merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota BPD, dan Lembaga Kemasyarakatan di desa bersangkutan;
- c. Merangkap jabatan sebagai Anggota DPRD;
- d. Terlibat aktif dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan Presiden, dan pemilihan Kepala Daerah;
- e. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;
- f. Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. Melakukan kegiatan-kegiatan atau melalaikan tugas yang menjadi kewajibannya, yang dapat merugikan kepentingan Negara, pemerintah dan masyarakat; dan
- h. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau bertentangan dengan norma-norma yang hidup ditengah masyarakat dan melakukan perbuatan lainnya yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan sebagai perangkat desa.

BAB III																				
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



BAB III JHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu Masa Persiapan

Pasal 20

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa dengan ditembuskan kepada Bupati dan Camat mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan
- (2) Kepala Desa wajib menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan kepada BPD dan Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati melalui Camat serta menyampaikan informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat desa selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa
- (3) Bagi Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka akan dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan kepada BPD dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati melalui Camat serta Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pembentukan Panitia Pemilihan

- (1) BPD memproses pemilihan Kepala Desa, paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa
- (2) Proses Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dengan pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa oleh BPD;
- (3) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh BPD dengan mengadakan rapat bersama Pemerintah Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa, Tokoh Masyarakat dan Camat
- (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
 - a. Sekretaris Desa;
 - b. Unsur Masyarakat;
- (5) Calon Panitia Pemilihan Kepala Desa harus membuat surat pernyataan tidak akan mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa dan surat pernyataan tidak memihak salah satu Calon Kepala Desa



Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) an BPD dan dilaporkan kepada Bupati melalui

Camat

- (7) Tanggung jawab Panitia Pemilihan Kepala Desa sampai dengan pelantikan Kepala Desa terpilih
- (8) Setelah selesainya pelantikan kepala desa terpilih BPD membubarkan panitia Pemilihan Kepala Desa.

Bagian Ketiga

Susunan, Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab Panitia Pemilihan
Pasal 22

- (1) Susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), adalah sebagai berikut :
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Sekretaris merangkap anggota;
 - d. Bendahara merangkap anggota; dan
 - e. Anggota;
- (2) Jumlah kepanitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang;
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Menyusun dan menetapkan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - b. Menyusun dan menetapkan rencana anggaran biaya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - c. Menyusun dan menetapkan tata tertib Pemilihan Kepala Desa;
 - d. Mengadakan sosialisasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
 - e. Melakukan pendaftaran pemilih;
 - f. Melakukan penjaringan Bakal Calon Kepala Desa meliputi:
 - 1. Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa;
 - 2. Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa;
 - 3. Pengumuman nama-nama bakal calon Kepala Desa yang telah mendaftar.
 - g. Melaksanakan verifikasi administrasi Bakal Calon Kepala Desa;
 - h. Dapat melakukan verifikasi faktual Bakal Calon Kepala Desa;
 - i. Menetapkan Calon Kepala Desa;
 - j. Pengundian Nomor Urut Calon Kepala Desa;
 - k. Pelaksanaan Kampanye;

I.Penyampaian	٠.	•
---------------	----	---



Inlimited Pages ar

langan Pemilih;

ımumkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan

Daftar Pemilih Tetap (DPT);

- n. Menyiapkan alat dan perlengkapan pemungutan suara;
- o. Melaksanakan pemungutan dan perhitungan suara secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil; dan
- p. Membuat dan menyampaikan berita acara Pemilihan Kepala Desa, yang meliputi berita acara jalannya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, berita acara pemungutan dan hasil perhitungan suara kepada BPD dan Camat
- (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), mempunyai tanggungjawab :
 - a. memperlakukan Calon Kepala Desa secara adil dan setara;
 - b. melaksanakan tahapan Pemilihan Kepala Desa sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
 - c. Wajib mengelola keuangan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara efesien, efektif, transparan dan akuntabel;
 - d. menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada masyarakat melalui BPD.

Bagian Keempat

Keberatan

Pasal 23

- (1) Masyarakat dan/atau Bakal Calon Kepala Desa dapat mengajukan keberatan secara tertulis dalam setiap tahapan proses pemilihan kepala desa kepada panitia pemilihan
- (2) Panitia wajib menjawab secara tertulis keberatan masyarakat dan/atau Bakal Calon Kepala Desa
- (3) Apabila keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setelah tahapan terlewati maka keberatan tidak ditanggapi
- (4) Apabila masyarakat dan/atau Bakal Calon Kepala Desa tidak puas terhadap jawaban panitia maka keberatan dapat disampaikan kepada Bupati dan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja Bupati wajib menjawab keberatan dimaksud dan bersifat final.

Bagian Kelima

Pengawas dan Penanggung Jawab Pemilihan

- (1) Bupati membentuk Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa;
- (2) Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a.SKPD	١.																
--------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



pemerintahan desa; pengawasan;

- c. Instansi yang membidangi Hukum;
- d. SKPD yang membidangi keamanan dan ketertiban; dan
- e. Instansi terkait lainnya.
- (3) Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- (4) Penanggung Jawab Pemilihan Kepala Desa adalah BPD
- (5) Apabila terjadi perselisihan Pemilihan Kepala Desa maka diselesaikan oleh Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Bagian Keenam

Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Pemilih

Pasal 25

- (1) Yang dapat memilih Kepala Desa adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat-syarat :
 - a. penduduk desa setempat;
 - b. sekurang-kurangnya telah berdomisili selama 6 (enam) bulan di Desa yang bersangkutan terhitung pada saat pengesahan DPT;
 - c. terdaftar sebagai pemilih dalam DPT;
 - d. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - e. pada saat hari pemungutan suara telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau telah/pernah kawin;
 - f. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - g. tidak sedang menjalani hukuman pidana atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Seorang pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih

Pasal 26

Tata cara pendaftaran pemilih sebagai berikut:

- a. panitia pemilihan melaksanakan pendaftaran pemilih dari penduduk desa yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1);
- b. panitia pemilihan menyusun Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) selanjutnya diumumkan kepada masyarakat di tempat umum dan mudah dibaca oleh masyarakat;
- c. penduduk desa dapat mengajukan usul, saran atau perbaikan terhadap Daftar Pemilih Sementara paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak daftar pemilih sementara diumumkan;

d.	terhada [.]	p.	٠.																
u.	CHIAGA	μ.		•	• •	٠	• •	٠	٠	•	•	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	



perbaikan yang melampaui jangka waktu

- e. panitia pemilihan mengesahkan daftar pemilih sementara yang telah diteliti dan diperbaiki menjadi Daftar Pemilih Tetap;
- f. Daftar Pemilih Tetap (DPT) harus ditandatangani oleh masing-masing Calon Kepala Desa; dan
- g. Setelah DPT ditetapkan dan diumumkan, maka tidak dibenarkan menambah jumlah pemilih dalam bentuk apapun.

BAB IV

PENCALONAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Calon Kepala Desa

- (1) Calon Kepala Desa adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar
 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
 - c. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dan/atau sederajat;
 - d. dalam hal Calon Kepala Desa yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud huruf c kurang dari 2 (dua) orang, maka syarat pendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan/atau sederajat;
 - e. berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat pendaftaran;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - g. sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari Dokter Pemerintah;
 - h. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
 - i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
 - j. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap didesa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terakhir dengan tidak pernah terputus-putus yang dibuktikan dengan KTP atau keterangan kependudukan dari Kepala Desa diketahui Camat;

l.1	b	e^{1}	lτ	ım	ı.								



sebagai Kepala Desa 2 (dua) kali masa jabatan g Hari;

- m. tidak pernah dikenakan sanksi adat dalam waktu 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran Calon Kepala Desa dimulai, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Ketua Lembaga Adat Desa; dan
- n. tidak sedang menjabat sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (2) Bagi Calon Kepala Desa yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa, disamping harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus memenuhi syarat :
 - a. belum pernah diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan Kepala Desa;
 - b. belum pernah mengundurkan diri dari jabatan Kepala Desa;
 - c. Bagi Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - d. Menyampaikan LKPJ Akhir Masa Jabatan.
- (3) Bagi Calon dari TNI/POLRI, BUMN/BUMD, PNS, PTT disamping harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus memenuhi syarat :
 - a. memilik izin tertulis dari Pejabat yang berwenang yaitu pejabat yang mempunyai kewenangan untuk mengangkat, memindahkan dan memberhentikan pegawai yang bersangkutan; dan
 - b. belum pernah diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan/pekerjaannya
- (4) Bagi Calon Kepala Desa yang berasal dari Kepala Desa yang sedang menjabat dapat mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa dengan ketentuan mengajukan cuti selama masa kampanye kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk
- (5) Bagi Calon Kepala Desa yang berasal dari Perangkat Desa dan Anggota BPD, dapat mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa dengan ketentuan apabila panitia telah menetapkan verifikasi calon kepala desa dinyatakan lulus, maka sejak saat itu wajib mengundurkan diri secara tertulis
- (6) Pengunduran diri Perangkat Desa dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat tetap dan tidak dapat ditarik kembali
- (7) Bagi Calon Kepala Desa dari Karyawan Perusahaan, disamping harus memenuhi syarat syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus mengundurkan diri sebagai karyawan perusahaan
- (8) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dibuktikan dengan surat pernyataan tertulis bermaterai 6.000 (enam ribu) dan diketahui pimpinan perusahaan.

Bagian	Ked	ua													
--------	-----	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Bagian Kedua ıran Calon Kepala Desa

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa kepada masyarakat desa setempat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara dan pendaftaran mulai dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah diadakan pengumuman.
- (2) Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dengan cara mengajukan permohonan secara tertulis di atas materai kepada Ketua BPD melalui Panitia Pemilihan, dengan dilampiri:
 - a. Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat diatas kertas bermaterai 6.000 (enam ribu) dan ditandatangani oleh Bakal Calon Kepala Desa;
 - b. Surat Pernyataan setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah yang dibuat diatas kertas bermaterai 6.000 (enam ribu) dan ditandatangani oleh Bakal Calon Kepala Desa;
 - c. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dan/atau ijazah yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang serta menunjukkan STTB dan/atau ijazah asli mulai dari tingkat pendidikan terendah sampai tertinggi kepada panitia pemilihan;
 - d. Foto copy Akta Kelahiran atau Surat Keterangan/Kenal Lahir yang sudah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
 - e. Surat Pernyataan bersedia mencalonkan diri menjadi Kepala Desa diatas kertas bermaterai 6.000 (enam ribu) dan ditandatangani oleh Bakal Calon Kepala Desa ;
 - f. Surat Keterangan Sehat dari dokter Pemerintah atas dasar hasil pemeriksaan secara menyeluruh untuk menilai yang bersangkutan dapat/tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Desa;
 - g. Surat Keterangan Berkelakuan Baik atau Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang dikeluarkan oleh Kepolisian;
 - h. Surat Keterangan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dari pengadilan negeri ;
 - i. Surat Keterangan sedang tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dari pengadilan negeri;



Penduduk yang sudah dilegalisir oleh Pejabat

- k. Surat Pernyataan belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau 2 (dua) kali masa jabatan;
- Izin tertulis dari pejabat yang berwenang (khusus bagi TNI/POLRI/PNS/PTT dan Perangkat Desa);
- m. Daftar Riwayat Hidup, dibuat dan ditandatangani oleh Bakal Calon Kepala Desa di atas materai cukup;
- n. Pas foto berwarna ukuran 4X6 cm sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
- o. Syarat-syarat lain yang diatur dalam Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa;
- p. Surat Permohonan beserta lampirannya dimasukan ke dalam map/amplop besar tertutup dan ditulis nama Bakal Calon.
- (3) Jangka waktu pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (4) Apabila sampai dengan batas waktu pendaftaran ditutup ternyata Bakal Calon yang mendaftar kurang dari 2 (dua) orang sehingga tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf f angka 2, maka Panitia Pemilihan mengadakan perpanjangan waktu pendaftaran untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan Masa Jabatan Kepala Desa telah berakhir, ternyata Bakal Calon yang mendaftar kurang dari 2 (dua) orang, maka ditunjuk penjabat Kepala Desa.

Bagian Ketiga

Penjaringan dan Penyaringan

- (1) Panitia Pemilihan melakukan verifikasi administrasi dan dapat melakukan verifikasi faktual Bakal Calon Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari dan tanggal pendaftaran ditutup
- (2) Apabila panitia pemilihan pada saat verifikasi menemukan kekurangan dan/atau meragukan syarat administrasi yang telah ditetapkan, maka panitia pemilihan kepala desa wajib meminta Bakal Calon Kepala Desa yang bersangkutan untuk melengkapi dan memberikan penjelasan
- (3) Waktu untuk melengkapi syarat administrasi dan memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah selama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak berakhirnya masa verifikasi

(4)Pengumuman



n Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa pemilihan paling lambat 3 (tiga) hari kerja

setelah masa melengkapi syarat administrasi berakhir

- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan di Kantor/Balai Desa dan Rukun Tetangga (RT) atau di tempat-tempat umum dan strategis yang mudah dilihat
- (6) Persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa menjadi hak milik panitia pemilihan kepala desa

Bagian Keempat

Penetapan Calon Kepala Desa

Pasal 30

- (1) Bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi syarat administrasi beserta Berita Acara Penetapan Bakal Calon Kepala Desa ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan dengan Surat Keputusan Panitia Pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang
- (2) Panitia Pemilihan melaporkan hasil penetapan Calon Kepala Desa kepada BPD
- (3) Calon yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan tidak dibenarkan mengundurkan diri, apabila yang bersangkutan mengundurkan diri, secara administrasi dianggap tidak mengundurkan diri

Bagian Kelima

Penentuan Nomor Urut Calon Kepala Desa

Pasal 31

- (1) Penentuan nomor urut masing-masing Calon Kepala Desa dilakukan dengan cara diundi.
- (2) Nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai identitas calon dalam melaksanakan pengenalan kepada masyarakat dan pada saat pemilihan Kepala Desa.
- (3) Undian nomor urut Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara dalam suatu Rapat Pleno Panitia Pemilihan yang disaksikan oleh para Calon Kepala Desa, BPD dan masyarakat dengan disertai Berita Acara pengundian nomor urut Calon Kepala Desa.

Bagian Keenam

Pengumuman dan Pengenalan Calon

Pasal 32

Pengumuman dan pengenalan Calon Kepala Desa dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :



urut dan tanda gambar calon diumumkan nitia Pemilihan ditempat-tempat yang terbuka

sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat;

- b. Calon diberikan waktu oleh Panitia Pemilihan untuk melakukan pengenalan kepada masyarakat dengan cara :
 - 1. Pengenalan pribadi;
 - 2. Pengenalan nomor urut dan tanda gambar;
 - 3. Penyampaian visi dan misi.
- c. Tata cara pengenalan kepada masyarakat secara teknis pelaksanaannya diatur oleh Panitia Pemilihan.
- d. Dalam pelaksanaan pengenalan para calon dilarang:
 - 1. Saling mencela sesama calon;
 - 2. Melanggar segala ketentuan yang telah disepakati dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Bagian Ketujuh

Kampanye

- (1) Sebelum Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan, para Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye dengan cara :
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. tatap muka dan dialog;
 - c. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
 - d. pemasangan alat peraga di tempat umum;
 - e. penyiaran radio; dan/atau
 - f. penyebaran melalui media cetak dan elektronika.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dititikberatkan pada penyampaian visi, misi dan program kerja yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan berhasil terpilih menjadi Kepala Desa.
- (3) Tata tertib dan jadwal kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan kesepakatan para Calon Kepala Desa dengan Panitia Pemilihan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kampanye dilaksanakan untuk jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari;
 - b. Kampanye berakhir 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara;
 - c. Masa tenang dilaksanakan 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara; dan
 - d. Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangi oleh para Calon Kepala Desa dan Ketua Panitia Pemilihan.

(4	1	۱P	a	da											



eluruh atribut kampanye Calon Kepala Desa h diturunkan.

- (5) Dalam pelaksanaan kampanye, Calon Kepala Desa dilarang:
 - a. mempersoalkan Dasar Negara Pancasila dan dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan dan Calon Kepala
 Desa lainnya;
 - c. menghasut atau mengadu domba Calon Kepala Desa, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
 - d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan menggunakan kekerasan;
 - e. mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban umum;
 - f. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Calon Kepala Desa lainnya;
 - g. menggunakan fasilitas dan/atau anggaran pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
 - h. menggunakan tempat ibadah dan/atau tempat pendidikan;
 - i. pemberian uang, barang dan fasilitas lain; dan
 - j. melakukan pawai atau arak-arakan dengan membawa tanda gambar/gambar Bakal Calon Kepala Desa yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau menggunakan kendaraan dijalan raya atau jalan desa.
- (6) Pelanggaran terhadap pelaksanaan kampanye, dapat dikenakan sanksi oleh Panitia Pemilihan, berupa :
 - a. Teguran tertulis;
 - b. Pencabutan famphlet, spanduk dan tanda gambar;
 - c. Penghentian kegiatan kampanye; dan
 - d. Dicabut Status sebagai Calon Kepala Desa.

- (1) Panitia Pemilihan dan Calon Kepala Desa dan siapapun dilarang memberikan dan/atau menjanjikan akan memberikan sesuatu serta melakukan tindakan-tindakan lain yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku baik langsung maupun tidak langsung dengan nama atau dalih apapun dalam usaha untuk memenangkan salah satu calon kepala desa dalam Pemilihan Kepala Desa
- (2) Panitia Pemilihan dan Calon Kepala Desa dan siapapun yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

ъ.															
Bagi	an -														
$-\alpha_{\Sigma^1}$	ar.	٠	•	٠	•	•	٠	٠	•	٠	•	•	٠	٠	•



agian Kedelapan Masa Tenang

Pasal 35

Masa tenang adalah waktu 3 (tiga) hari menjelang hari pemungutan suara, dan pada waktu masa tenang tidak diperkenankan untuk melakukan tahapan-tahapan pilkades.

Bagian Kesembilan

Tempat Pemungutan Suara

Pasal 36

Jumlah Tempat Pemungutan Suara menyesuaikan dengan jumlah mata pilih, luas wilayah, dan jarak jangkau oleh pemilih.

BAB V

PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA

Bagian Kesatu

Pengumuman Waktu Pemungutan Suara

Pasal 37

7 (tujuh) hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan, panitia pemilihan memberitahukan/mengumumkan kepada masyarakat tentang akan diadakannya pemilihan kepala desa.

Pasal 38

Waktu, tempat Pemilihan, peralatan Pemilihan dan peralatan lain yang diperlukan dalam Pemilihan serta tanda gambar Calon Kepala Desa ditentukan oleh Panitia Pemilihan.

- (1) Panitia pemilihan memberitahukan kepada penduduk desa yang berhak memilih dengan surat undangan dengan mancantumkan nama pemilih, nomor urut DPT, waktu dan tempat pelaksanaan pemilihan disertai dengan tanda bukti penerimaan.
- (2) Surat undangan ditandatangani oleh Ketua dan dibubuhi stempel Panitia Pemilihan.
- (3) Penyerahan surat undangan kepada pemilih disertai tanda terima.
- (4) Panitia menyampaikan undangan pemilih sampai dengan batas waktu yang ditentukan, apabila terdapat pemilih yang sudah terdaftar dalam DPT tapi belum mendapatkan surat undangan, maka dapat meminta kepada panitia pemilihan satu hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan selambat-lambatnya pukul 24.00 wib.

ъ.								
Bagian.								
Dagian.	 	 	 	 	 •			



Bagian Kedua un dan Perhitungan Suara

Pasal 40

- (1) Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara diselenggarakan selambat- lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa Jabatan Kepala Desa.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa harus dapat menjamin Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara diselenggarakan dengan tertib, aman dan teratur, langsung, umum, bebas dan rahasia.
- (3) Setiap pemilih hanya dapat memberikan 1 (satu) suara.
- (4) Tempat Pemungutan Suara harus bersih, dapat menampung jumlah pemilih, dan dapat dilihat secara umum.
- (5) Pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan dengan urutan acara:
 - a. Pembukaan oleh Ketua Panitia Pemilihan dilanjutkan penjelasan tentang tata cara pelaksanaan pemungutan suara, tata cara pencoblosan kartu suara, sah dan tidaknya kartu suara, nama dan tanda gambar/symbol para calon Kepala Desa serta penjelasan lain yang diperlukan;
 - b. Pengisian Daftar Hadir Pemilih (absen);
 - c. Pemungutan Suara;
 - d. Pencocokan daftar hadir yang diisi dengan jumlah surat suara yang ada dalam kotak suara;
 - e. Penghitungan Suara;
 - f. Panitia membuat berita acara jalannya pemilihan kepala desa dan berita acara hasil perhitungan suara kepala desa; dan
 - g. Penutup.

- (1) Dalam hal Jumlah pemilih yang menandatangani daftar hadir tidak sama dengan jumlah surat suara yang terdapat dalam kotak suara, maka panitia bersama para calon kepala desa bermusyawarah untuk mengambil kesepakatan
- (2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. melanjutkan penghitungan surat suara ;dan/atau
 - b. melakukan pemilihan ulang.
- (3) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara, ditandatangani oleh ketua panitia dan seluruh calon kepala desa;
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dokumen pemilihan kepala desa.

Pasal	42			. 			
-------	----	--	--	-----------	--	--	--



luan pemungutan dan penghitungan suara,

terdiri dari:

- a. papan tulis yang memuat nama-nama calon yang berhak dipilih sesuai dengan yang ditetapkan oleh panitia;
- b. kotak suara sebagai tempat surat suara yang digunakan oleh pemilih;
- c. bilik suara sebagai tempat untuk mencoblos;
- d. DPT;
- e. daftar hadir pemilih;
- f. Surat suara sebanyak jumlah pemilih terdaftar dalam DPT ditambah 2,5 % (dua setengah persen) dari jumlah pemilih yang memuat tanda gambar calon yang berhak dipilih dan pada bagian bawahnya ditandatangani oleh ketua panitia pemilihan sebagai tanda surat suara yang sah;
- g. alat pencoblos surat suara;
- h. rekap penghitungan suara; dan
- i. tinta digunakan untuk pemberi tanda bagi pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya;
- (2) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah disiapkan maksimal 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara dan disimpan di kantor desa/tempat lain serta dijamin keamanannya oleh panitia.
- (3) Bentuk dan model surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, sebagaimana tercantum pada lampiran II Peraturan Daerah ini.

- (1) Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh panitia
- (2) Pemilih yang masuk kedalam bilik suara adalah pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya
- (3) Pemilih yang mendapatkan surat suara yang rusak, dapat meminta surat suara baru kepada panitia dan panitia wajib mengganti surat suara tersebut
- (4) Setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukkan surat suara kedalam kotak suara dalam keadaan terlipat
- (5) Kotak suara ditempatkan diluar bilik suara dalam lingkungan tempat pemungutan suara (TPS)
- (6) Pemilih dilarang membawa kamera kedalam bilik suara.

P	asal	44	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
---	------	----	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--



nyai halangan fisik menuju bilik suara dapat dipandu oleh anggota keluarga dan/atau petugas keamanan yang ditunjuk oleh panitia

- (2) Anggota keluarga dan/atau petugas keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan pilihan pemilih yang mempunyai halangan fisik
- (3) Pemilih yang pada saat pemungutan suara berada dalam keadaan sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan petugas kesehatan desa dan tidak dapat hadir di TPS, maka setelah berakhirnya pemilihan di TPS panitia mendatangi rumah pemilih yang sakit dengan didampingi saksi calon dan petugas keamanan.
- (4) Pemungutan suara bagi pemilih yang sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat berita acara.

Pasal 45

- (1) Pemungutan Suara Kepala Desa dibuka oleh Ketua Panitia pada pukul 08.00 Wib dan ditutup pada pukul 13.00 Wib.
- (2) Pada pukul 13.00 Wib Ketua Panitia mengumumkan bahwa pemungutan suara ditutup.

- (1) Penghitungan suara pemilihan Kepala Desa dimulai pukul 14.00 Wib sampai dengan selesai
- (2) Penghitungan hasil pemungutan suara dilakukan oleh Panitia Pemilihan dengan disaksikan oleh masing-masing saksi dari Calon Kepala Desa
- (3) Pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah, apabila jumlah pemilih yang hadir dan menggunakan hak pilihnya sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah pemilih yang telah disahkan dalam DPT pada saat rapat umum pemungutan suara ditutup
- (4) Panitia Pemilihan dapat memperpanjang waktu pemungutan suara paling lama 1 (satu) jam dari waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dan waktu perpanjangan tersebut dibuat dalam berita acara.
- (5) Apabila setelah dilakukan perpanjangan waktu pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), jumlah pemilih yang hadir dan menggunakan hak pilihnya kurang dari yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah

Pasal	47																	
-------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



uara dilaksanakan, para Calon Kepala Desa tempat yang sudah ditentukan sampai selesainya

harus berada di tempat yang sudah ditentukan sampai selesainya pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara

(2) Apabila Calon Kepala Desa tidak berada di tempat yang ditentukan sejak awal pemungutan suara sampai dengan penghitungan suara tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka calon kepala desa dianggap menerima hasil perhitungan suara dan berita acara jalannya pemungutan suara.

Pasal 48

Sebelum pelaksanaan pemungutan suara serta perhitungan suara di TPS, panitia pemilihan kepala desa mengatur posisi tempat pemungutan dan penghitungan suara yakni :

- a. susunan tempat pemungutan dan penghitungan suara, papan penghitungan suara dan papan pengumuman calon kepala desa, tempat duduk calon dan saksi serta tim pengawas;
- b. mengatur alat keperluan administrasi lainnya; dan
- c. menempatkan kotak suara di tempat penghitungan suara dan menyiapkan anak kuncinya.

- (1) Surat suara dinyatakan sah apabila:
 - a. dalam 1 (satu) surat suara hanya terdapat 1 (satu) tanda gambar yang dicoblos;
 - b. pencoblosan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibenarkan terdapat
 1 (satu) lubang pencoblosan atau lebih tetapi masuk dalam garis batas gambar tersebut;
 - c. surat suara telah dibubuhi cap dan tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan; dan
 - d. Pencoblosan tanda gambar menggunakan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Surat suara dinyatakan tidak sah apabila:
 - a. Tidak memakai surat suara yang telah ditentukan;
 - b. Tidak terdapat tanda tangan ketua panitia pemilihan pada surat suara;
 - c. Ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukkan indentitas pemilih;
 - d. Memberikan suara untuk lebih dari satu calon yang berhak dipilih;
 - e. Mencoblos diluar garis tanda gambar yang disediakan; dan
 - f. Mencoblos menggunakan alat selain alat yang ditentukan panitia;

Pasa1	50	١									
1 0501		١.				 					



ngan suara, segera dibuat Berita Acara penghitungan suara beserta lampirannya yang berisi laporan kegiatan pemungutan dan penghitungan suara

- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan, Calon Kepala Desa dan saksi masing-masing calon kepala desa
- (3) Dalam hal terdapat Calon Kepala Desa dan Saksi Calon Kepala Desa yang tidak mau menandatangani Berita Acara penghitungan suara, dibuatkan Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan yang menyebutkan salah satu atau lebih Calon Kepala Desa dan Saksi Calon Kepala Desa tidak mau menandatangani Berita Acara Penghitungan Suara dengan disertai alasan-alasannya
- (4) Berita Acara Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap dinyatakan sah dan tidak mempengaruhi hasil pemilihan.

Pasal 51

Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak.

Bagian Ketiga

Penghitungan Suara Ulang

- (1) Penghitungan ulang surat suara dapat dilakukan apabila terdapat keberatan dari calon kepala desa
- (2) Keputusan penghitungan ulang setelah keberatan calon disetujui oleh panitia pemilihan kepala desa
- (3) Keberatan penghitungan ulang surat suara diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) menit setelah selesai penghitungan suara awal
- (4) Permohonan penghitungan ulang surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan secara tertulis oleh Calon Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan disertai alasan, bukti dan saksi.
- (5) Panitia Pemilihan memutuskan menerima atau menolak permohonan penghitungan ulang surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 1 (satu) jam setelah keberatan diterima
- (6) Penolakan terhadap permohonan penghitungan ulang surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan secara tertulis oleh Panitia Pemilihan disertai alasan dan pertimbangan paling lambat 1 jam sejak diterimanya permohonan penghitungan ulang surat suara dari Calon Kepala Desa

(7	')P	'enghi	tungan	•
----	-----	--------	--------	---



limana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat

Pasal 53

- (1) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Calon Kepala Desa yang mendapat suara terbanyak dengan jumlah yang sama, maka Pemilihan Kepala Desa diulang dan hanya diikuti oleh Calon Kepala Desa yang mendapat suara terbanyak sama.
- (2) Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan berita acara pemilihan.
- (3) Dalam hal Pemilihan Kepala Desa yang diulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hasil perolehan suaranya masih tetap sama, maka panitia membuka kembali pendaftaran ulang untuk menjaring dan menyaring Calon Kepala Desa.

Bagian Keempat

Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih

- (1) Panitia Pemilihan menyampaikan Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan Berita Acara Pemilihan dan Berita Acara perhitungan suara dari Panitia Pemilihan
- (2) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak hari dan tanggal pemungutan suara untuk disahkan menjadi Kepala Desa dengan Keputusan Bupati, dengan melampirkan:
 - a. Keputusan BPD tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih;
 - b. Berita Acara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
 - c. Berita Acara Penghitungan Suara
 - d. Berkas Calon Kepala Desa terpilih
- (3) Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya usulan dari BPD melalui Camat
- (4) Bilamana dalam waktu yang telah ditentukan pada ayat (2), BPD tidak menetapkan dan menyampaikan hasil pemilihan Kepala Desa maka Camat menyampaikan hasil pemilihan kepala desa kepada Bupati untuk disahkan menjadi Kepala Desa.

٠	



Bagian Kelima

Hasil Penetapan Pemilihan Kepala Desa

Pasal 55

- (1) Calon Kepala Desa dapat menyampaikan keberatan secara tertulis terhadap hasil Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati
- (2) Dalam hal Bupati menerima keberatan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Bupati dapat menangguhkan penetapan Kepala Desa Terpilih sampai dengan adanya hasil penelitian dan pengkajian oleh Tim Pengawas
- (3) Keberatan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh BPD.

Bagian Keenam

Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih

Pasal 56

- (1) Calon Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diterbitkan Keputusan Bupati
- (2) Pelantikan Kepala Desa terpilih dapat dilaksanakan di desa yang bersangkutan di hadapan masyarakat
- (3) Sebelum memangku Jabatan Kepala Desa, Kepala Desa terpilih mengucapkan Sumpah/Janji
- (4) Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji Kepala Desa dilaksanakan tepat pada akhir masa jabatan Kepala Desa yang telah habis masa jabatannya dan ditetapkan sebagai tanggal pelantikan
- (5) Apabila pelantikan Kepala Desa tidak dapat dilaksanakan tepat pada waktu berakhirnya jabatan Kepala Desa yang lalu maka dapat ditunda paling lama 1 (satu) bulan dengan ketentuan Camat menunjuk pelaksana harian kepala desa
- (6) Apabila pelaksanaan pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jatuh pada hari libur maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya atau sehari sebelum hari libur
- (7) Susunan kata-kata sumpah/janji Kepala Desa dimaksud adalah sebagai berikut:

"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil - adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia"

18	Setelah						
10	iociciaii	 	 			•	٠



dilanjutkan dengan upacara serah terima na kepada Kepala Desa yang baru.

BAB VI

BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 57

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada bantuan Pemerintah Daerah, APB Desa, sumbangan Calon Kepala Desa, Swadaya Masyarakat serta sumbangan yang tidak mengikat
- (2) Besarnya biaya pemilihan Kepala Desa ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa
- (3) Biaya Pemilihan Kepala Desa digunakan untuk:
 - a. Administrasi;
 - b. Pendaftaran pemilih;
 - c. Pembuatan bilik atau kamar tempat Pemilihan;
 - d. Penelitian syarat-syarat Calon;
 - e. Honorarium panitia/petugas, konsumsi dan rapat-rapat; dan
 - f. Pengesahan dan pelantikan.

BAB VII

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Pengangkatan Sekretaris Desa

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan, yaitu :
 - a. berpendidikan paling rendah lulusan SMU atau sederajat;
 - b. mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan;
 - c. mempunyai kemampuan dibidang administrasi perkantoran;
 - d. mempunyai pengalaman dibidang administrasi keuangan dan dibidang perencanaan;
 - e. memahami sosial budaya masyarakat setempat; dan
 - f. bersedia tinggal di desa yang bersangkutan.
- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.
- (3) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa
- (4) Tata kerja Sekretaris Desa diatur dengan Peraturan Bupati

(5)Sel	kretaris
--------	----------



nyai tugas menyelenggarakan administrasi trasi umum pemerintahan, administrasi

pembangunan, administrasi keuangan dan mendukung pelaksanaan tugas Kepala Desa.

Bagian Kedua

Pengangkatan Perangkat Desa lainnya

Pasal 59

- (1) Perangkat Desa lainnya diangkat dan diberhentikan oleh kepala desa dari penduduk desa setempat
- (2) Pengangkatan perangkat desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa
- (3) Yang dapat diangkat menjadi perangkat desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk desa setempat warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
 Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan/atau sederajat;
 - d. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
 - e. sehat jasmani dan rohani;
 - f. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - g. bersedia diangkat menjadi perangkat desa; dan
 - h. mengenal dan dikenal masyarakat dengan dibuktikan bertempat tinggal di desa setempat paling sedikit 1 (satu) tahun berturut-turut tanpa terputus

- (1) Perangkat desa lainnya berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan
- (2) Perangkat Desa lainnya diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena :
 - a. berakhirnya masa jabatan;
 - b. telah diangkat pejabat yang baru;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap berturut-turut selama 3 (tiga) bulan;

- 1	. •	1	1						
М	11	da	LZ.						
· (1)	. т.т	ua	17.	 	 	 	•	•	•



Unlimited Pages and

yaratan sebagai perangkat desa; ajiban perangkat desa;

- f. terbukti melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai keputusan hukum tetap; dan
- g. melanggar larangan bagi Perangkat Desa.
- (3) Pemberhentian perangkat desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa

BAB VIII

HUBUNGAN KERJA

Pasal 61

Dalam menyelenggarakan tugas Pemerintahan Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa harus menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal dalam lingkungan Pemerintah Desa sesuai dengan tugas dan fungsinya masing – masing.

- (1) Kepala Desa memimpin Penyelenggaraan Pemerintah Desa berdasarkan aturan yang ditetapkan bersama BPD
- (2) Hubungan kerja antara pemerintah desa dengan lembaga-lembaga lainnya baik kepada masyarakat maupun lembaga pemerintah, baik didesa maupun dengan instansi pemerintah lainnya sebagai berikut :
 - a. Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa :
 Hubungan kerja antara Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa merupakan hubungan kemitraan.
 - b. Pemerintah Desa dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa : Hubungan kerja antara Pemerintah Desa dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa merupakan hubungan kerja sama dan saling membutuhkan.
 - c. Pemerintah Desa dengan Warga Masyarakat : Hubungan kerja antara Pemerintah Desa dengan Warga Masyarakat merupakan hubungan pelayanan.
 - d. Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa lain :
 Hubungan kerja antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa lainnya merupakan hubungan kerja sama yang saling menguntungkan.
 - e. Pemerintah Desa dengan Instansi Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten :
 - Pemerintah Desa dengan Instansi Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten merupakan hubungan koordinasi dan Konsultasi.

BAB IX



BAB IX

AN DAN PENGAWASAN

Pasal 63

- (1) Apabila Kepala Desa akan berpergian yang sifatnya pribadi keluar daerah Provinsi Jambi harus mendapat izin dari Bupati
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka tertib penyelenggaraan Pemerintah Desa.

BAB X

KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 64

- (1) Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang mencalonkan diri sebagai Anggota Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah wajib menyampaikan surat pengunduran diri kepada Bupati;
- (2) Surat pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat permanen dan tidak dapat ditarik kembali.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 65

- (1) Kepala Desa dan perangkat desa yang masih menjabat pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku tetap menjalankan tugasnya sampai habis masa jabatan
- (2) Apabila terjadi kekosongan jabatan Sekretaris Desa yang bukan berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) maka Kepala Desa dapat menunjuk Pelaksana Tugas Sekretaris Desa yang berasal dari perangkat desa sampai dengan adanya pejabat yang defenitif
- (3) Penghasilan atau tunjangan Pelaksana Tugas Sekretaris Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 7 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi Pemerintahan Desa dan Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2006 Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal	67	٠.																		
-------	----	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2013 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari.

> Ditetapkan di Muara Bulian Pada tanggal 4 Maret 2013

> > **BUPATI BATANG HARI**

ttd

A. FATTAH

Diundangkan di Muara Bulian Pada tanggal 4 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

ttd

ALI REDO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2013 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya **KEPALA BAGIAN HUKUM**

ttd

<u>JULIANDO NAINGGOLAN, SH.</u> NIP. 19750709 200012 1 002



PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG PEMERINTAHAN DESA

I. UMUM

Peraturan Daerah ini adalah untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)) dan Pasal 13 ayat (1), Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 53 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa yaitu yang mengatur tentang Susunan Organisasi Pemerintahan Desa dan Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam Peraturan Daerah Kabupaten.

Bahwa sistem penjaringan dan penyaringan dalam seleksi calon kepala desa yang digunakan dalam Peraturan daerah ini dapat meningkatkan kualitas Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam Kabupaten Batang Hari tanpa mengurangi aspek demokrasi dan proses pemilihan kepala desa dan pengangkatan perangkat desa dan juga pengaturan kembali Organisasi Pemerintahan Desa guna mengantisipasi perkembangan dan dinamika masyarakat desa yang menuntut peningkatan kualitas pelayanan dan kinerja Pemerintahan Desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "urusan pemerintahan desa" antara lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan Badan Usaha Milik Desa, kerja sama antar desa.



rang umaksud dengan "urusan pembangunan desa" antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana fasilitas umum desa seperti jalan desa, jembatan desa, irigasi desa, pasar desa.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "urusan kemasyarakatan desa" antara lain pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan, adat istiadat.

Huruf d

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan "mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif" adalah pelaksanaan pembangunan yang melibatkan seluruh masyarakat.

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa" adalah Laporan semua kegiatan Desa berdasarkan kewenangan Desa yang ada serta tugas-tugas dan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban" adalah keterangan seluruh proses pelaksanaan peraturan-peraturan desa termasuk APBDes.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa kepada masyarakat" adalah memberikan informasi berupa pokok-pokok kegiatan di desa.



rang umaksud dengan "laporan akhir masa jabatan" adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Yang dimaksud dengan "Korupsi, Kolusi dan Nepotisme" adalah apabila merugikan keuangan negara, daerah dan desa.

Huruf j

Cukup Jelas

Huruf k

Cukup Jelas

Huruf 1

Cukup Jelas

Huruf m

Cukup Jelas

Huruf n

Cukup Jelas

Huruf o

Cukup Jelas

Huruf p

Cukup Jelas

Huruf q

Cukup Jelas

Huruf r

Cukup Jelas

Huruf s

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 7

Huruf a

Yang dimaksud "menjadi anggota partai politik" dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota (KTA).

Huruf b

Yang dimaksud "Lembaga Kemasyarakatan" adalah Lembaga Adat Desa, LPM dan Karang Taruna.

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Yang dimaksud "Kampanye" mengajak dan mempengaruhi seseorang untuk memlih seseorang atau partai politik.

Huruf e

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

"Berhalangan tetap" secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena sakit yang berkepanjangan, yang dibuktikan dengan surat keterangan diagnosa dari dokter.

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Ćukup Jelas

Ayat (8)

Yang dimaksud "Aparatur Pemerintah Kecamatan" adalah seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada diwilayah kecamatan.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Pemberitahuan secara tertulis dapat didahului dengan pemberitahuan lisan melalui alat komunikasi.

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14.....



rasai 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud "Sanksi Administratif" berupa tidak dapat mencalonkan diri menjadi Calon Kepala Desa.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

"Pengurus Lembaga Kemasyaratan" terdiri dari Ketua RT, Pengurus Lembaga Adat Desa, Ketua Pemuda/Karang Taruna, Pengurus LPM, Pengurus TP-PKK Desa.

"Tokoh Masyarakat" terdiri dari Mantan Kepala Desa dan Perangkat Desa, mantan Pengurus Adat Desa, Pensiunan (PNS, TNI/POLRI), Pegawai Syara'.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22



rang umaksuu mengajukan keberatan" adalah dilakukan dengan cara tertulis disampaikan kepada panitia pemilihan kepala desa

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39



Cukup Jeias

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Yang dimaksud mempunyai "halangan fisik" adalah Tua renta/pikun dan cacat fisik.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Berada dalam keadaan sakit seperti sakit melahirkan.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56



Сикир Jeias

Pasal 58 Cukup Jelas

Pasal 59 Cukup Jelas

Pasal 60 Cukup Jelas

Pasal 61 Cukup Jelas

Pasal 62 Cukup Jelas

Pasal 63 Cukup Jelas

Pasal 64 Cukup Jelas

Pasal 65 Cukup Jelas

Pasal 66 Cukup Jelas

Pasal 67 Cukup Jelas




limited Pages and Expanded Features JRAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR : 7 TAHUN 2013

TENTANG: PEMERINTAHAN DESA

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA



BUPATI BATANG HARI

ttd

A. FATTAH



Unlimited Pages and Expanded Features

JRAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

: 7 TAHUN 2013

TENTANG : PEMERINTAHAN DESA

SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA : KECAMATAN :

1	2	3
GAMBAR CALON	GAMBAR CALON	GAMBAR CALON
NAMA CALON	NAMA CALON	NAMA CALON

Surat Suara memuat:

- 1. Nomor Urut Calon Kepala Desa
- 2. Gambar Calon Kepala Desa
- 3. Nama Calon Kepala Desa

BUPATI BATANG HARI

ttd

A. FATTAH